KATA PENGANTAR

Berdasarkan inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan sektor masing-masing akan dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, kewenangan yang semakin luas, yang dengan sendirinya perlu merubah paradigma dalam penyelenggaraan program pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemerintahan Yang Baik, Akuntabble, Transfaran, Bersih dari KKN, secara bertahap dan berkesinambungan telah dapat melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan IKM menumbuhkembangkan usaha yang ada sehingga mampu bersaing di pasaran, Pemberdayaan kelembagaan koperasi serta peningkatan usaha di sector perdagangan terutama pada Komoditi Eksport Hasil Perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman serta melakukan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman ini kami sampaikan sebagai bahan dalam menilai kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabuapten Pasaman. Terima Kasih

Lubuk Sikaping, Januari 2017

KAPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN

ANWIR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640120 198708 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Dasar Hukum Pembentukan Instansi 2
B. Uraian Singkat Tentang Tugas dan Fungsi Instansi 3-21
C. Keunggulan lainnya yang dimiliki instansi 21
D. Sumber daya manusia yang dimiliki 22-24
E. Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi 24

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....25
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA TAHUN 2011-2015) 25
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN TAHUN 2015 28
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015..... 29-30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 31-40
B. REALISASI ANGGARAN 42

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
- Rencana Strategis (Form RS)
- Indikator Kinerja Utama (Form IKU)
- Penghargaan yang diperoleh
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I. PENDAHULUAN

Dinas perindagkop dan UKM adalah salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pasaman. dengan demikian fungsi Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman adalah merupakan bagian integral dari system pemerintahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

Sesuai dengan fungsinya Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman dalam perumusan kebijaksanaan teknis dimasing-masing bidang perlu merubah paradigma dalam penyelenggaraan program pada sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang diinginkan , perlu dimulai dengan suatu tahapan perencanaan program dan kebijakan yang baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman merupakan unsusr penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Pasaman.

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (LAKIP) Unit Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman :

1. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/1986 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
3. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;
4. Intruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Tanggal 24 Juli 2002 Nomor 203.M.PAN/2002 Perihal Pelaksanaan laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerinta;
5. Keputusan Kepala lembaga Administrasi Negara Nomor 589/XI/6/8/1999 tentang Pedoman Penyususnan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemeritnah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perubahan Kep. LAN Nomor 589/XI/6/8/1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2007, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman;
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor : 15 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

B. URAIAN SINGKAT TENTANG TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas Daerah, maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
e. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Dinas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

- **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok :

a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di Bidang pelayanan yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
d. Mempertanggung jawabkan tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Daerah
e. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin meningikatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
f. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menjalin kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksanaan teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
i. Mengusulan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat.
2. Bidang Perindustrian.
3. Bidang Perdagangan.
4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- **SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, Kepegawaian,perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
d. Pengelolaan administrasi keunagan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan;
e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
f. Penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi &Ukm
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas;

Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Umum.
b. Subbagian Keuangan.
c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
   (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
   (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi

perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

(3) Uraian tugas Subbagian Umum sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang urusan umum;

d. melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;

e. melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;

f. menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;

g. memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;

h. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;

i. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dinas dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;

j. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;

k. menata file pegawai, menyiapkan bezetting dan DUK pegawai;

l. menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap kepegawaian dinas;

n. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian dinas;

o. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri, perdagangan dan koperasi dan aparatur pembina industri, perdagangan dan koperasi;

p. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan dinas.

(3) Uraian tugas Subbagian Keuangan sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;

d. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang;

f. melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas;

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;

h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan dinas.

(3) Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelapooran;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyusun rencana jangka panjang dan jangka menengah pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM;
d. menyusun rencana kerja dan program kerja subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. menyiapkan bahan dalam rangka penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri, perdagangan, koperasi dan UKM;
f. penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri, perdagangan dan koperasi serta aparatur pembina industri perdagangan dan koperasi;
g. penetapan bidang usaha industri prioritas;
h. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi;
i. penyediaan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
j. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA); dan penelusuran asal barang;
k. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
l. penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi koperasi simpan pinjam daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
m. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri;
n. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri;
o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
p. pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan;
q. pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
r. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi simpan pinjam;
s. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;

t. pelaksanaan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral;

u. Pelaksanaan Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan *safeguard*;

v. pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM;

w. menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja dinas;

x. menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;

y. penyusunan laporan berkala dinas seperti LAKIP, LKPJ, LPPD dan lain-lain;

z. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala;

aa. melaksanakan pendataan dan statistik;

bb. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas

- **BIDANG PERINDUSTRIAN**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang urusan perindutrian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perindustrian mempuyai fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencaan teknis bidang perindustrian;

b. Penyusunan tata ruang Kabupaten dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengolahan limbah industri kecil menengah untuk industri yang mengaju dalam tata ruang regioanal (propinsi) ;

c. Penerbitan tangga daftar industri dan izin usaha industri skala investasi sampai dengan Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

d. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan izin usaha industri oleh pemerintah dan propinsi ;

e. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten ;

f. Promosi produk industri Kabupaten ;

g. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil menengah di Kabupaten ;

h. Pemberian fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan lembaga keuangan bukan bank Kabupaten ;
i. Pelaksaan penelitian, pengembangan dan penerapatan teknologi dibidang industri di Kabupaten ;
j. Pemberian fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri ;
k. Pelaksaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri ;
l. Pemberian fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten ;
m. Pemberian fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kabupaten;
n. Pelaksaan hasil-hasil kerjasama diluar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten ;
o. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten ;
p. Pemberian fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangan di Kabupaten ;
q. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten ;
r. Pemberian industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten ;
s. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten ;
t. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kbupaten ;
u. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis di Kabupaten ;
v. Pelaksaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas ;

Bidang Perindustrian membawahi :

a. Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha.
b. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna.
c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha .
   (1) Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
   (2) Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Sarana dan Pengembangan Usaha bidang perindustrian.
   (3) Uraian tugas Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang sarana dan pengembangan usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang sarana dan pengembangan usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang sarana dan pengembangan usaha;

d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan tata ruang kabupaten dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah Industri Kecil Menengah) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi);

e. menghimpun dan mengolah data penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

f. mengolah data penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri oleh pemerintah dan provinsi;

g. mengolah data penerbitan izin usaha kawasan industri;

h. menyiapkan bahan Promosi produk industri;

i. menyiapkan bahan dan data pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah;

j. mengolah data dalam rangka fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank;

k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna bidang perindustrian.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna.
d. mengolah data pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri.
e. pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
f. menyiapkan bahan pedoman sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
g. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
h. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;
i. menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan ; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

(2) Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bimbingan dan pengawasan usaha bidang perindustrian.

(3) Uraian tugas Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha sebagai berikut :
a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang bimbingan dan pengawasan usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan dan pengawasan usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang bimbingan dan pengawasan usaha;
d. menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan;
f. menghimpun dan mengolah data kerjasama bidang standarisasi;
g. menyiapkan bahan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
h. menyiapkan bahan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri;
i. menyiapkan bahan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten;
j. menghimpun dan mengolah data pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis;
k. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

- **BIDANG PERDAGANGAN**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang urusan Perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud bidang perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan danpenyusunan pelaksanaan umum program dan perencanaan teknis bidang perdagangan ;
b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan inormasi pasar dan stabilitrasi harga serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, serta pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum ;
c. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan sosilisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen dan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen ;
d. Pembinaan dan pemberdayaan motifator dan mediator perlindungan konsumen serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
e. Pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat ;
f. Pelaksaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksaan/petunjuk teknis pengawsan barang beredar dan jasa serta sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa ;

g. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawasa Barang Beredar dan Jasa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan ;
h. Penyelenggaraan, Pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika dan pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan;
i. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
j. Pemberian dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagagan didaerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil;
k. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar) / toko modern dan gudang dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal;
l. Pengusulan Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten kepada Pemerintah berkoordinasi dengan propinsi dan fasilitasi operasional Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen;
m. Pemberian fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan meteorologi legal serta fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian sumber daya manusia metrologi dan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
n. Pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
o. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam kemasan terbungkus dan satuan internasional serta pembinaan operasional reparatir alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya serta pengawasan dan penyidikan dan pidana undang-undang metrologi legal;
p. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
q. Pemberian izin usaha perdagangan dan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
r. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan;
s. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;
t. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang koperasi simpan pinjam dan pelaksanaan kebijakan bidang impor, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

u. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh petugas pengambil contoh yang teregistrasi, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, infeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
v. Pelaksanaan sosialisasi, sosialisasi, penerbitan dan pelaporan, penerbitan surat keterangan asal penelusuran asal barang ditingkat kabupaten yang ditunjuk dan sosisliasi kebijakan dan pelaporan penerbitan angka pengenal importir;
w. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional serta penyediaan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri;
x. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan koperasi simpan pinjam dan pelaksanaan kegiatan pengembangan koperasi simpan pinjam;
y. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Perdagangan membawahi :

a. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.
b. Seksi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan.
c. Seksi Bimbingan Usaha, Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.

(1) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

(3) Uraian tugas Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
   a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
   c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
   d. menyiapkan bahan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
   e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
   f. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;

g. menyiapkan bahan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
h. menghimpun dan mengolah data pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
i. menyiapkan bahan pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen;
j. menyiapkan bahan pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat;
k. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
l. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
m. menyiapkan bahan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum;
n. menyiapkan bahan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
o. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan;
p. menyiapkan bahan penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi;
q. menghimpun dan mengolah data pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
r. menyiapkan bahan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
s. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan usaha pasar dan sarana perdagangan.

(3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana Perdagangan sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pengembangan usaha pasar dan sarana perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengembangan usaha pasar dan sarana perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan di bidang Pengembangan Usaha Pasar dan Sarana perdagangan;
d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang);
f. menyiapkan bahan pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
g. menyiapkan bahan dan data fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
h. menyiapkan bahan dan data fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian sumber daya manusia metrologi;
i. menyiapkan bahan dan data fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
j. menyiapkan bahan pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah;
k. menyiapkan bahan dan data fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal;
l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Kemasan Terbungkus dan Satuan Internasional;
m. menyiapkan bahan pembinaan operasional reparatir alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
n. menyiapkan bahan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal;
o. mengolah bahan dan data pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;

p. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Bimbingan Usaha, Pendaftaran dan Informasi Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

(2) Seksi Bimbingan Usaha, Pendaftaran dan Informasi Perusahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang bimbingan usaha, pendaftaran dan informasi perusahaan.

(3) Uraian tugas Seksi Bimbingan Usaha, Pendaftaran dan Informasi Perusahaan sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang bimbingan usaha, pendaftaran dan informasi perusahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bimbingan usaha, pendaftaran dan informasi perusahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang bimbingan usaha, pendaftaran dan informasi perusahaan;

d. menyiapkan bahan pemberian izin usaha perdagangan;

e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan;

g. menyiapkan bahan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

h. menyiapkan bahan dan data koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

i. menyiapkan bahan dan data Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor;

j. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh yang teregistrasi;

k. menyiapkan bahan Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

l. menyiapkan bahan Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal penelusuran asal barang yang ditunjuk;

m. menyiapkan bahan Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Importir;

n. menyiapkan bahan penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
o. menyiapkan bahan dan data fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri;
p. menyiapkan bahan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
q. mempersiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

- **BIDANG KOPERASI DAN UKM**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang Koperasi dan UKM.

Dalam penyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang Koperasi dan UKM;
b. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
c. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
d. Penyediaan fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendiri koperasi;
e. Penyediaan fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;
f. Penyediaan fasilitas pelaksanaan pembubaran koperasi ditingkat Kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah;
g. Pembinaan dan pengawasan koeprasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.
h. Penyediaan fasilitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi;
i. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pembinaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pemberian sangsi administratif kepada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam tidak melaksanakan kewajibannya;
j. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
k. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi;

l. Perlindungan kepada koperasi;

m. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dan penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persyaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;

n. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;

o. Pemberian fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil menengah meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan Bank, model ventura, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba badan usaha milik negara, hibah, dan jenis pembiayaan lain;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Koperasi dan UKM membawahi :

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi.

b. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

c. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah.

(1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

(2) Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan mengelola data dibidang pembinaan kelembagaan koperasi.

(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan kelembagaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan kelembagaan koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan di bidang pembinaan kelembagaan koperasi;

d. menyiapkan bahan dalam rangka Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi;

f. menyiapkan bahan dan data dalam rangka Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi;

g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi;

h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

(2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan mengelola data dibidang pembinaan usaha koperasi.

(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan Usaha Koperasi sebagai berikut:

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan usaha koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan usaha koperasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang pembinaan usaha koperasi;

d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam , dan pemberian sanksi administratif kepada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Simpan Pinjam yang tidak melaksanakan kewajibannya;

e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam koperasi;

f. penyediaan bahan kebijakan pengembangan koperasi simpan pinjam dan pelaksanaan kegiatan pengembangan koperasi simpan pinjam;

f. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;

g. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi;

h. menyiapkan bahan dan data dalam rangka perlindungan kepada koperasi;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

(1) Seksi Pembinaan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

(2) Seksi Pembinaan UKM mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengelola data dibidang pembinaan usaha kecil dan menengah.

(3) Uraian tugas Seksi Pembinaan UKM sebagai berikut :

a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan usaha kecil dan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c. menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan Perencanaan dibidang pembinaan usaha kecil dan menengah;

d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penetapan kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi: pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan, dan perlindungan;

d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi;

e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah, dan jenis pembiayaan lain;

f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

- **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**
  1. Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM dapat dibentuk UPT tertentu, untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang mempunyai wilayah kerja I atau berapa kecamatan;
  2. UPT dimana dimaksud ayat 1 diatas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada dinas melalui sekretaris dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan camat;
  3. pembentukan UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  4. UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM terdiri dari kepala UPT, kepala bagian sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

- **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**
  1. Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi
  2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
     dinas melalui sekretaris dinas.

C. KEUNGGULAN YANG DIMILIKI INSTANSI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayai 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman sebagai alat ukur dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah ddisegala sektor (Perindustrian sebagai pengolah, perdagangan sebagai pemasar dan koperasi dan UKM sebagai permodalan, UPT Pasar sebagai pemasukan PAD daerah.

Tabel 1.1

Data Koperasi, UKM, IKM dan Pasar Tahun 2016

No.	Nama	Satuan	Jumlah tahun 2015	Ket
1.	Koperasi Koperasi yang Aktif Koperasi yang Tidak Aktif	Unit	230 109 122	
2.	Usaha Kecil Menengah (UKM)	Unit	4.778	
3.	Industri Kecil Menengah (IKM)	Unit	914	
4.	Pasar Nagari	Buah	37	
5.	Pasar Daerah	Buah	4	

D. SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM. Tanpa itu semua, pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komposisi sumber daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan pangkat dan golongan serta tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	5 Orang	
2	Golongan III	35 Orang	
3	Golongan II	7 Orang	
4	Golongan I	1 Orang	

Tabel 1.3 : Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/ S2	4 orang	
2	Sarjana /S1	23 orang	
3	Sarjana Muda /Difloma III	2 Orang	
4	SLTA	17 Orang	
5	SLTP	1 Orang	
6	SD	-	

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2016

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, mebeleur, alat komunikasi, alat transportasi, komputer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM dapat dilihat tabel 2.3.

Tabel 1.4 : Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	White Board	5	
2	Kursi	115	
3	Meja Komputer	117	
4	Tustel	2	
5	Computer compatible	10	
6	Lemari Arsip	72	
7	Perkakas Standar Lain	2	
8	Laptop	2	
9	Rumah dinas	2	
10	Tanah	8 Bidang	
11	Kenderaan roda 4	2	
12	Kenderaan Roda 2	6	
13	Printer	6	
14	Mesin Tik	9	

15	Telepon	1	
16	Mesin Packaeging	4	
17	Bejana Ukur	1	
18	Kipas Angin	1	
19	Proyektor + Attachemen	1	
20	Timbangan Elektronik	1	
21	Televisi	2	
22	Mesin Potong Rumput	5	

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman tahun 2016

D. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Pada Urusan Perdagangan Sosialisasi untuk kegiatan pos ukur ulang belum maksimal sehingga masyarakat masih enggan untuk melaksanakan ukur ulang, dan pengawasan UTTP kurang maksimal karena terlemdala oleh kurangnya waktu dan koordinasi
2. Pada Urusan Koperasi dan UKM Rendahnya SDM koperasi dalam hal manajemen keuangan,pemasaran,pencarian bahan produk dan menjadi pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama sebagi pekerjaan sambilan sehingga koperasi tidak dapat berkembang secara maksimal
3. Pada Urusan Industri pembinaan yang dilakukan masih sedikit dikarenakan keterbatasan anggran dan sarana pembinaan,sehingga pembinaan IKM hanya diperuntukan kepada sentra yang potensial sedangkan sentra-sentra yang belum potensial belum mendapat binaan,hal ini berdampak sentra yang potensial semakin maju/berkembang sedangkan sentra yang belum potensial belum bisa berkembang secara optimal karena kuranya pembinaan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

VISI DAN MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, memperhatikan saran, pendapat dan masukan dari unsur terkait serta aspirasi masyarakat, dunia usaha atas dasar kesepakatan bersama maka dirumuskan Visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

Dengan memperhatikan visi tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2010-2015 sebagai berikut :

1. Visi

"TERWUJUDNYA USAHA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG TANGGUH, MAJU DAN BERKEADILAN "

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang berkeadilan	Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik yang prima	Program Pelayanan Adminstrasi Perkatoran	1.Kegiatan Administrasi perkantoran 2.Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 3.Kegiatan Rapat dan Koordinasi
2	Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan dan kesejahteraan pelaku usaha sektor industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	Berfungsinya promosi produk unggulan daerah dan informasi bisnis	Program Peningkatan disiplin aparatur	1. Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. .Kegiatan Penyususnan laporan SKPD

3.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Pelaku Usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;	.Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha kecil menengah	Meningkatkan jumlah koperasi yang aktif	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 2.Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi 3. Sosialisasi dan pembinaan UKM
4					1.Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. .Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah
5.	Meningkatkan daya saing produk ;	Meningkatkan produksi, nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas layanan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan 2. Pendataan IKM Kab. Pasaman 3.Pelatihan kewirausahaan dan achichiement motivating training (AMT) 4.Peningktan kemasan IKM Pangan dan merk
6.	Meningkatkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen;	Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mewujudkan peningkatan investasi daerah	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

7	Meningkatkan pembinaan dan pengelolaan pasar.			Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	2.Operasional UPT Pasar 3. Rehabilitasi /pemeliharaan pasar pedesaan
8.	Meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM		1. Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha 2.Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah	1.Kegiatan Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah 2.Pelaksanaan bazar daerah
			Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
			Peningkatan pertumbuhan PDRB	.Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Meningkatnya Kinerja UMKM, Industri dan Usaha Dagang	100 %
	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Terwujudnya monitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha dan industri,perdagangan,koperasi dan UKM	100 %
2	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Terlindunginya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	100 %
	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	100 %
	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Tersosialisasinya informasi harga pasar kepada masyarakat Kab. Pasaman melalui media masa melalui radio Reza FM	100 %
3	Terlaksanya pembangunan Pasar Perdesaan di Kabupaten Pasaman dan meningktnya PAD	Terciptanya pasar yang kondusif dan meningkatnya PAD	100 %

	Terlaksanya pembangunan Pasar Perdesaan di Kabupaten Pasaman dan meningktnya PAD	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	100 %
4	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terciptanya pasar yang kondusif	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Peningkatan Volume peroduk dan wilayah pasar	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terwujudnya Makanan olahan berbasis kakao di Kabupaten Pasaman sebagai produk unggulan daerah sebagai wujud dan diverifikasi produk kakao	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Motivasi pelaku usaha	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terbinanya IKM Pasaman oleh Dekranasda dan Perindagkop	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya pendapatan pelaku IKM Kabupaten Pasaman	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terdampinginya dan Terbinanya IKM Kabupaten Pasaman oleh Bidang Industri,TPL dan UPL	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya koperasi yang aktif dan koperasi berprestasi dan terlaksanaya pengembangan usaha koperasi yang memfasilitasi untuk mendapatkan permodalan koperasi, monitoring dan evaluasi bantuan perkuatan permodalan koperasi	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terciptanya koperasi yang aktif dan terciptanya keterampilan pengelola koperasi/Administrasi yang teratur	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terciptanya koperasi yang sesuai Amanat Undang-undang Perkoperasian	100 %

	Program	Kegiatan		Anggaran
1.	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif		Rp.	55.000.000,-
		1. Sosialisasi dan Pembinaan UKM	Rp.	55.000.000,-
2.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Rp.	80.238.400,-
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	40.238.400,-
		3. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	Rp.	40.000.000,-
3.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Rp.	152.000.000,-
		4. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Rp.	42.000.000,-
		5. Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Rp.	110.000.000,-
4.	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional		Rp.	65.000.000,-
		6. Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Rp.	65.000.000,-
5.	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		Rp.	287.000.000,-
		7. Operasional petugas pasar inpres Kabupaten Pasaman		287.000.000,-
6.	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan		Rp.	2.711.766.500,-
		8. Pelaksanaan DAK Pasar bidang perdagangan	Rp.	2.711.766.500,-
7.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Rp.	282.000.000,-
		9. Pengembangan pasar lelang daerah	Rp.	42.000.000,-
		10. Pengembangan promosi dan pameran produk daerah	Rp.	240.000.000,-
8.	Program Peningkatan kapasitas iptek sisitim produksi-		Rp.	103.101.000,-
		11. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Rp.	103.101.000,-
9.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah		Rp.	692.428.100,-
		12. Fasilitasi bagi indutri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Rp.	151.252.500,-
		13. Pembinaaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Rp.	63.622.500,-
		14. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Rp.	81.756.000,-
		15. Pendataan IKM Kabupaten Pasaman	Rp.	66.295.500,-
		16. Fasilitasi Kemitraan Industri Kecil dan Menengah	Rp.	245.514.100,-
		17. Peningkatan motivasi bisnis pelaku industri	Rp.	83.987.500,-

10.	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah		Rp.	131.930.000,-
		18. Pelaksanaan Bazar Daerah	Rp.	131.930.000,-
11.	Pprogram pengembangan sentra-sentra industri potensial		Rp.	42.251.000-
16.	Progarm peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Rp.	376.080.000
		19. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rp.	90.000.000,-
		20. KegiatPembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Rp.	76.500.000,-
		21. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	50.000.000,-
		22. Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Rp.	78.650.000,-
		23. Revilitasi Koperasi		80.930.000,-
	Total		**Rp.**	**4.978.795.000**

C.RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Terwujudnya monitoring pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha daerah	Meningkatnya Kinerja UMKM, Industri dan Usaha Dagang	100 %
	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha dan industri,perdagangan,koperasi dan UKM	100 %

	usaha dibidang manajemen pengelolaan usaha, motivasi dan kemasan, promosi dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistim produksi, produktivitas yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha	Peningkatan Volume peroduk dan wilayah pasar	100 %
2	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Terlindunginya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	100 %
	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	100 %
	Terwujudnya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	Menekan gejolak harga komoditi barang penting, pokok dan strategis	100 5
3	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terwujudnya makanan olahan berbasis kakao di Kabupaten Pasaman sebagai produk unggulandaerah sebagai wujud dan diverifikasi produk kakao	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya motivasi pelaku usaha	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Motivasi Pelaku Usaha	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya pendapatan pelaku IKM Kabupaten Pasaman	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman dengan Pelaksanaan Bazar	100 %

	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Meningkatnya koperasi yang aktif dan koperasi berprestasi dan terlaksanaya pengembangan usaha koperasi yang memfasilitasi untuk mendapatkan permodalan koperasi, monitoring dan evaluasi bantuan perkuatan permodalan koperasi	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terciptanya koperasi yang aktif dan terciptanya keterampilan pengelola koperasi/Administrasi yang teratur	100 %
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru Peningkatan pertumbuhan PDRB	Terciptanya Koperasi yang sesuai Amanat Undang-undang Perkoperasian	100 %
4	Terlaksanya pembangunan Pasar Perdesaan di Kabupaten Pasaman dan meningktnya PAD	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	100%

BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Memandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahunn ini, berikut analisis pendukung

PENGUKURAN KINERJA

NAMA : DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KABUPATEN PASAMAN
TAHUN : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1		**Program Pembangunan infrastruktur pedesaan**			
	Terlaksanya pembangunan Pasar Perdesaan di Kabupaten Pasaman	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	3 pasar	3 pasar	100
2.		**Program Pengembangan Ekonomi Pembangunan**			
	Wali Nagari,Kecamatan,Kabuapten,Propinsi ,Kementerian koperasi pedagang dan koperasi	Meningkatnya kinerja UMKM Industri Usaha Dagang dan Koperasi	12 bln	12 bln	100 %
	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan IKM,UKM,Koperasi,dan usaha dagang,PKL dan pasar yang dikelola daerah	Peningkatan kinerja kegiatan industri perdagangan dan koperasi	4 urusan	4 urusan	100

3		**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**			
	Koperasi yang telah melaksanakan RAT	- Meningkatnya pengetahuan bagi pengelola koperasi tentang administrasi pembukuan keuangan koperasimelalui pelatihan akuntansi - Sosialisasi perkoperasian	2 4	2 4	100
		- Tercipnaya koperasi berprestasi - Terpantaunya dana bergulir di Koperasi - Adanya koperasi unggulan di Kabupaten Pasaman - Terlaksanya penilaian koperasi berprestasi - Pengawasan dan evaluasi bantuan perkuatan nkoperasi - Memasyarakatan koperasi kepada pelajar SLTA melalui tangkas trampil Tk SLTA -	42	42	100
	Koperasi yang belum melaksanakan RAT	- Terkelolanya dana bansos sesuai dengan program perkoperasian	100	100	100
		Pembinaan Kelembagaan Koperasi Terciptanya - Meningkatnya sdm pengurus koperasi - Terciptanya Administrasi yang baik bagi koperasi - Meningkatkan pelaksanaan RAT - Terlatihnya Pengelola Koperasi - Meningkatnya koperasi yang aktif - Meningkatnya pemahaman anggota terhadap manfaat koperasi	100	100	100
		- Revitalisasi Koperasi Pembubaran koperasi yang tidak aktif	100	0	0
4	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	**Program pengembangan sistim pedukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah** - Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman	12	12	100
5	Pasar dan Toko Penyediaan Makanan dan Minuman Pabril	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** - Terlindungnya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	100	100	100
	Pemilik UTTP di Kabupaten Pasaman	- Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	10 titik	10 titik	10 titik

6	Bahan pokok dan barang-barang lainnya	**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional** - Menekan gejolak harga komoditi barang penting, pokok dan strategis	4 pasar	4 pasar	100%
7	Pameran Dagang komodisti unggulan dibeberapa Kota	**Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri** Penyelanggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah Peningkatan volume produk dan wilayah pasar	7 kali	7 kali	98%
8	Pasar Inpres di Kabupaten Pasaman	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan** Biaya Operasional Petugas Pasar Daerah Kabupaten Pasaman - Terciptanya pasar yang konduksif dan Peningkatan PAD	4 pasar	4 pasar	100%
9	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	**Program Pengembangan industri kecil menengah** 1. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfataan sumber daya - Meningkatnya manajemen pengusaha IKM dalam mengelola usahanya 2. Terlaksananya Pengembangan usaha UKM melalui pelatihan 20 IKM 3. Terciptanya bangunan sentra industri rotan kayu bambu di Kecamatan Duo Koto 4. Meningkatnya IKMyang memiliki merek yang terdaftaryang bersetyfikat halal 5. Terdatanya IKM Sebanyak 914 Unit IKM di Kabupaten Pasaman dari total 1.315 Unit 6. Meningkatnya Pendapatan pelaku IKM Kabupaten Pasaman melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pasaman, dan Dekranasda **7.** Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis bagi 20 IKM pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah di	20 20 1 10 100 100 100	20 20 - 9 100 100 100	100 100 0 99 100 100 100

		Kabupaten Pasaman melalui pelatihan Motivasi Bisnis/AMT 20 IKM Se Kabupate Pasaman			
10	Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	**Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial** Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan Terdampinginya dan terbinya IKM Kabupaten Pasaman	100%	100	100%
11	Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	**Program peningkatan sistem iptek sistem produksi** Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Terwujudnya makanan olahan berbasis kakao di Kabupaten Pasaman sebagai produk unggulan daerah sebagai wujud diverifikasi produk kakao	100%	100	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2016 =Rp. **6.068.574.700,-**
Jumlah Realisasi Tahun 2017 =Rp **6,578,199,800.00**

Dari perbandingan capaian kinerja tahun 2014 terlihat bahwa dari 19 kegiatan dan 8 program dan tahun 2015 11 Program dan 20 kegiatan dari sektor dana meningkat dari capaian kinerja didapatkan hasil yang meningkat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai renstra	Pencapaian Kinerja Tahun 2015	Pencapaian Kinerja Tahun 2016
1.	**Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan**			
	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	**%**	100	100
2.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
	Terpenuhinya Administrasi perkantoran	bln	12	12
	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	bln	12	12
	Terlaksanananya fasilitasi Perjalanan dinas dalam luar daerah	bln	12	12
3	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	bln	12	12

4.	**Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	bln	12	12
5.	**Program peningkatan disiplin aparatur**			
	Tercapainya disiplin aparatrur	**org**	48	48
6.	**Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			
	Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan	bh	6	6
7.	**Program penciptaan iklim usaha kecil yang menengah kondusif**			
	Meningkatnya kinerja UMKM Industri Usaha Dagang dan Koperasi	**%**	100	100
8	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**			
	Peningkatan kinerja kegiatan industri perdagangan dan koperasi	**%**	100	100
	Terciptanya Legilitas UKM dan Data yang akurat	**%**	100	100
9.	**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**			
	Terlaksananya pelatihan pembukuan perkoperasian	unit	-	2 4
	- Tercipnaya koperasi berprestasi - Terpantaunya dana bergulir di Koperasi - Adanya koperasi unggulan di Kabupaten Pasaman - Terlaksanya penilaian koperasi berprestasi - Pengawasan dan evaluasi bantuan perkuatan nkoperasi - Memasyarakatan koperasi kepada pelajar SLTA melalui tangkas trampil Tk SLTA	%	100	100
	Termonitoringnya 109 buah koperasi yang aktif	unit	-	109
	Pembinaan Kelembagaan Koperasi Terciptanya - Meningkatnya sdm pengurus koperasi - Merciptanya Administrasi yang baik bagi koperasi	unit	44	42

	- Meningkatkan pelaksanaan RAT - Terlatihnya Pengelola Koperasi - Meningkatnya koperasi yang aktif Meningkatnya pemahaman anggota terhadap manfaat koperasi			
	- Revitalisasi Koperasi Pembubaran koperasi yan tidak aktif	%	-	0
10.	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri** Pengembangan promosi dan pameran produk daerah - Peningkatan volume produk dan wilayah pasar	titik	12	12
	Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah - Terlaksananya fasilitasi lelang komoditi unggulan Kabupaten Pasaman pada Lelang Propinsi Sumatera Barat - Terciptanya harga yang konduksif ditingkat pedagang pengumpul komoditi.	kali	4	6
11.	**Program pengembangan sistim pedukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah** Pelaksanaan Bazar Daerah - Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman	titik	12	12
12.	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Terlindungnya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	%	100	100
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah - Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	titik	10	10
13.	**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional** - Menekan gejolak harga komoditi barang penting, pokok dan strategis	pasar	4	4
14.	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan** Biaya Operasional UPT Pasar - Terciptanya pasar yang konduksif dan Peningkatan PAD -	pasar	4	4
15.	**Program Pengembangan sentra-sentra Industri potensial** Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	%	100	100

	Terdampinginya dan terbinya IKM Kabupaten Pasaman			
16	**Program Pengembangan industri kecil menengah** - Meningkatnya manajemen pengusaha IKM dalam mengelola usahanya	IKM	20	20
	- Terlaksananya Pengembangan usaha UKM melalui pelatihan 20 IKM	IKM	-	20
	- Terciptanya pasar yang konduksif tersedianyaalatbengkelmesin beserta 1 unit gedung pelatihan 20IKM SeKabupaten Pasaman	IKM	-	20
	- Meningkatnya IKMyang memiliki merek yang terdaftaryang bersetyfikat halal dengan pelatihan 20IKM SeKabupaten Pasaman -	IKM	-	20
	- Tersedianya Up-dating database IKM kab.Pasaman	%	884	941
	- Meningkatnya kesadaran IKM tentang pentingnya merekyang sudah terdaftar di HAKI	%	-	9
	- Meningkatnya peran industri kecil dan menengah	%	100	100
	- Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis bagi 20 IKM pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman	IKM	20	20
17.	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi** Penguatan kemampuan industri berbasius teknologi- Terwujudnya makanan olahan berbasis kakao di Kabupaten Pasaman sebagai produk unggulan daerah sebagai wujud dan diverifikasi produk kakao	%	100	100

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi berikut analisis pendukung**

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai renstra	Akumulasi Realisasi Kinerja s/d Tahun 2015	% Capaian
1.	**Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan**			
	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	**%**	100	100
2.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
	Terpenuhinya Administrasi perkantoran	bln	12	12
	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran	bln	12	12
	Terlaksanananya fasilitasi Perjalanan dinas dalam luar daerah	bln	12	12
3	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	bln	12	12
4.	**Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			
	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	bln	12	12
5.	**Program peningkatan disiplin aparatur**			
	Tercapainya disiplin aparatrur	**org**	48	48
6.	**Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			
	Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan	bh	6	6
7.	**Program penciptaan iklim usaha kecil yang menengah kondusif**			
	Meningkatnya kinerja UMKM Industri Usaha Dagang dan Koperasi	**%**	100	100
8	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**			

	Peningkatan kinerja kegiatan industri perdagangan dan koperasi	**%**	100	100
	Terciptanya Legilitas UKM dan Data yang akurat	**%**	100	100
9.	**Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**			
	Terlaksananya pelatihan pembukuan perkoperasian	unit	-	2 4
	- Tercipnaya koperasi berprestasi - Terpantaunya dana bergulir di Koperasi - Adanya koperasi unggulan di Kabupaten Pasaman - Terlaksanya penilaian koperasi berprestasi - Pengawasan dan evaluasi bantuan perkuatan nkoperasi - Memasyarakatan koperasi kepada pelajar SLTA melalui tangkas trampil Tk SLTA	%	100	100
	Termonitoringnya 109 buah koperasi yang aktif	unit	-	109
	Pembinaan Kelembagaan Koperasi Terciptanya - Meningkatnya sdm pengurus koperasi - Merciptanya Administrasi yang baik bagi koperasi - Meningkatkan pelaksanaan RAT - Terlatihnya Pengelola Koperasi - Meningkatnya koperasi yang aktif Meningkatnya pemahaman anggota terhadap manfaat koperasi	unit	44	42
	- Revitalisasi Koperasi Pembubaran koperasi yan tidak aktif	%	-	0
10.	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri** Pengembangan promosi dan pameran produk daerah - Peningkatan volume produk dan wilayah pasar	titik	12	12
	Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah - Terlaksananya fasilitasi lelang komoditi unggulan Kabupaten Pasaman pada Lelang Propinsi Sumatera Barat - Terciptanya harga yang konduksif ditingkat pedagang pengumpul komoditi.	kali	4	6
11.	**Program pengembangan sistim pedukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah** Pelaksanaan Bazar Daerah - Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman	titik	12	12

12.	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - Terlindungnya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	%	100	100
	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah - Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	titik	10	10
13.	**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional** - Menekan gejolak harga komoditi barang penting, pokok dan strategis	pasar	4	4
14.	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan** Biaya Operasional UPT Pasar - Terciptanya pasar yang konduksif dan Peningkatan PAD -	pasar	4	4
15.	**Program Pengembangan sentra-sentra Industri potensial** Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan Terdampinginya dan terbinya IKM Kabupaten Pasaman	%	100	100
16	**Program Pengembangan industri kecil menengah** - Meningkatnya manajemen pengusaha IKM dalam mengelola usahanya	IKM	20	20
	- Terlaksananya Pengembangan usaha UKM melalui pelatihan 20 IKM	IKM	-	20
	- Terciptanya pasar yang konduksif tersedianyaalatbengkelmesin beserta 1 unit gedung pelatihan 20IKM SeKabupaten Pasaman	IKM	-	20
	- Meningkatnya IKMyang memiliki merek yang terdaftaryang bersetyfikat halal dengan pelatihan 20IKM SeKabupaten Pasaman	IKM	-	20
	- Tersedianya Up-dating database IKM kab.Pasaman	%	884	941
	- Meningkatnya kesadaran IKM tentang pentingnya merekyang sudah terdaftar di HAKI	%	-	9

	- Meningkatnya peran industri kecil dan menengah	%	100	100
	- Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis bagi 20 IKM pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman	IKM	20	20
17.	**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi** Penguatan kemampuan industri berbasius teknologi- Terwujudnya makanan olahan berbasis kakao di Kabupaten Pasaman sebagai produk unggulan daerah sebagai wujud dan diverifikasi produk kakao	%	100	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Tidak ada

5. Analisa penyeban keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau alternatif solusi yang telah dilakukan
Penyebab Keberhasilan :

1. Sering berkoordinasi dan berkonsultasi ke Pemerintah pusat, Dinas Perindag Prop. Sumatera Barat dan ke atasan dan kebawahan.
2. Maksimal munkin melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi
3. Sudah ada perbandingan atau pengolahan hasil pekerjaan tahun yang lalu untuk pedoman sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 215 ini

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :
1.Penempatan tidak sesuai dengan skill/keahlian
2. Penyusunan program kegiatan tidak sesuai dengan kemampuan
3. Pelaksanaan program kegiatan tidak sesuai dengan scedule
4. Alat komunikasi telepon atau HP maupun email
5. Adanya alat teknologi komputer

7. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja
a. Faktor Penyebab keberhasilan atau kekagaglan pencapaian sasaran

- Dari 16 Program dimaksud bahwa pencapaian keberhasilan dinilai cukup baik karena seluruh program dengan 29 kegiatan sudah dapat dilaksanakan dengan baik
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedure (SOP).
- Berkembangnya atas pemasaran atas UKM yang dibina
- Dengan diperolehnya label merk akan meningkatkan citra UKM terhadap konsumen

- Kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan kegiatan (RKA), pembuatan SK Bupati, surat menyurat jadwal pelaksanaan, identifikasi peserta, insruktur dan koordinasi dengan instansi terkait
- Melaksanakan evaluasi dan menyelesaikan laporan untuk setiap kegiatan

b. Hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi

Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi sbb :

Dari berbagai program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman telah dapat terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan yang mendapat hambatan sehingga belum sempurna dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh :

- Kurangnya sumber daya manusia termasuk kualitasnya, seperti pengelolaan koperasi oleh gerakan koperasi yang belum mempunyai tenaga yang belum sesuai dengan ahlinya.
- Terbatasnya sumber dana dalam pengelolaan kegiatan dan program
- Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menjangkau layanan pembinaan baik terhadap koperasi, UKM, Perdagangan, maupun dunia industri kecil menengah'
- Hambatan tersebut diatas sudah dapat diminalisir dengan jalan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memaksimalkan tenaga, sumber dana serta fasilitas walaupun belum maksimal dapat terlaksana dengan baik
- Bidang industri kekurangan personil atau petugas yang akan melaksanakan kegiatan teknis tersebut, personil bidang industri tahun 2015 hanya 6 oarang 3 orang baru dan 3 orang lama sehingga secara kualitas perlu belajar/pelatihan untuk membina industri kecil secara teknis
- Kurangnya personil dalam pembinaan UKM

c. **Langkah-langkah antisipatif yang diambil**

- Secara terus menerus dan berkesinambungan memberikan pembinaan terhadap kelompok maupun koperasi untuk lebih menghargai dan memanfaatkan potensi koperasi itu tersendiri
- Memberikan dan membantu para kelompok untuk mengajukan proposal atas kebutuhan yang mendesak sesuai dan keinginan kelompok
- Merealisasikan bantuan terhadap para pedagang kecil (asongan) untuk menghambat pelaksanaan rentenir
- Perlunya melakukan pelatihan teknis dan administrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

B. REALISASI ANGGARAN 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
A.			**URUSAN PEKERJAAN UMUM**			
1			**Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan**			
	Terlaksanya pembangunan Pasar Perdesaan di Kabupaten Pasaman	Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman	1) Pelaksanaan DAK Pasar Bidang Perdagangan	1.786.770.400,-		
B.			**URUSAN KOPERASI DAN UKM**			
2			**Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif**			
	Meningkatnya jumlah unit usaha UKM yang produktif	Terciptanya Legilitas UKM dan Data yang akurat	7) Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM	54.994.950,-,-		
3			**Program perencanaan pembangunan ekonomi**			
		Meningkatnya kinerja UMKM Industri Usaha Dagang dan Koperasi	7) Kegiatan Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM	40.000.000,-		
	Meningkatnya jumlah unit usaha UKM yang produktif	Peningkatan kinerja kegiatan industri perdagangan dan koperasi	8) Monitoring,evaluasi dan pelaporan	39.914.000,-		
4			**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**			
	Koperasi yang telah melaksanakan RAT	- Tercipnaya koperasi berprestasi - Terpantaunya dana bergulir di Koperasi - Adanya koperasi	10) Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	73.500.000,-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
		unggulan di Kabupaten Pasaman - Terlaksanya penilaian koperasi berprestasi - Pengawasan dan evaluasi bantuan perkuatan nkoperasi - Memasyarakatan koperasi kepada pelajar SLTA melalui tangkas trampil Tk SLTA				
	Koperasi yang belum melaksanakan RAT	- Meningkatnya sdm pengurus koperasi - -terciptanya Administrasi yang baik bagi koperasi - Meningkatkan pelaksanaan RAT - Terlatihnya Pengelola Koperasi - Meningkatnya koperasi yang aktif - Meningkatnya pemahaman anggota terhadap manfaat koperasi	11) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	75.650.000,-		
			12) Revitalisasi Koperasi	80.930.000,-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			10) Kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	89.994.600,-		
			12) Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	49.994.950,-		
C.			**URUSAN PERDAGANGAN**			
5			**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah**			
	Pasar di 10 Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman	Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman, ,	1) Pelaksanaan bazar daerah	126.219.550,-		
6			**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**			
	Pasar dan Toko Penyediaan Makanan dan Minuman Pabril	Terlindungnya konsumen dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif	2) Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	41.414.250-		
	Pemilik UTTP di Kabupaten Pasaman	Terlindunginya konsumen dari kecurangan dalam transaksi perdagangan	3) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah	102.544.350,-		
7			**Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan nternasional**			
	Bahan pokok dan barang-barang	Menekan gejolak harga komoditi barang penting,	4). Kegiatan Penyebarluasan informasi	65.022.250,-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	lainnya	pokok dan strategis	data base kuota setiap jenis barang dan jasa			
8			**Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**			
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Terciptanya Pasar yang konduksif	5) Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah	41.998.700-		
	Pameran Dagang komodisti unggulan dibeberapa Kota	Peningkatan Volume Peningkatan volume produk dan wilayah pasar.	6) Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pameran Produk daerah	304.601.050,-		
9			**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**			
	Pasar Inpres di Kabupaten Pasaman	Terciptanya pasar yang konduksif dan Peningkatan PAD	7) Kegiatan Operasional UPT Pasar	357.968.050,-,-		
D.			**URUSAN INDUSTRI**			
10			**Program pengembangan undustri kecil menengah**			
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Meningkatnya manajemen pengusaha IKM dalam mengelola usahanya	8) Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	151.247.450,-		
				63.618.850,-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Tersedianya Up-dating database IKM kab.Pasaman	9) Pembinaan industry kecil menengah dalam memperkuat jaringan klasterindustri	1.073.275.800,-		
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Meningkatnya kesadaran IKM tentang pentingnya merekyang sudah terdaftar di HAKI	10) Penyusunan kebijakan industry terkaitdan industry penunujang industry kecil dan menengah	81.750.250,-		
	Terciptanya pusat-pusat perdagangan baru dan Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Meningkatnya peran industri kecil dan menengah	11) Pemberian kemudahan izin usaha industry kecil menengah	66.147.900,-		
			12) Pendataan IKM Kab. Pasaman	394.149.100,-		
			13) Fasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah (Dekranasda)	78.547.350		
			14) Peningkatan Motivasi Bisnis Pelaku Usaha	151.247.450,-		
11			**Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan**			
	Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	erdampinginya dan terbinya IKM Kabupaten Pasaman	5) Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan	48.740.950-		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
12			**Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi**			
		Beroperasinya pabrik pengolahan kakao	6) Penguatan kemampuan industri berbasius teknologi	119.237.000	49.646.600	77,09
			Total	**3.424.668.900**	**2.894.024.900**	**84,50**

I. Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Terciptanya pasar yang bersih dan nyaman dengan melakukan yaitu

1. Pengembangan Pasar Panti dengan pembanguan 2unit lapak
2. Rehab Kantor Pasartapus dan pembangunan 2 unit lapak dan 9 unit los ganti atap, pembuatan WC Umum dan 4 unit kios ganti atap
3. Pasar Benteng 7 Unit Los ganti atap dan pemasangan konovi padatempat jualan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam rangka pencapaian tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan dan abdi masyarakat, Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman memprogramkan sehingga dengan demikian bahwa administrasi perkantoran bukanlah untuk dihabiskan namun merupakan skala prioritas, Khusus masalah koordinasi untuk mencapai sasaran program telah dilaksanakan secara berjenjang baik dengan Pemerintah Pusat,Propinsi antar SKPD, Camat dan Wali Nagari dalam Kabupaten Pasaman sehingga diharapkan dengan koordinasi yang baik semua aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat akan dapat ditampung untuk dijadikan sebagai acuan program tahun-tahun berikutnya.

Pelaksanaan rapat dan koordinasi sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi,

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Menyangkut dengan sarana dan prasarana baik untuk memparbaiki taman kantor maupun meubelur kantor, rehabilitasi teras kantor, lemari, kursi, tempat berwuduk dan sebagainya,dan pembelian 3 unit kendaraan roda 2, dan warles 1 paket dan pembelian TV dan sebagainya.

4. Program Peningkatan disiplin aparatur

Dalam rangka meningkatkan kerapian berpakaian dan rasa nyaman dan enak dipandang mata maka di programkan kegiatan pengadaan pakaian aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk terselenggaranya pembuatan laporan akhir tahun bagi Dinas Perindagkop seperti pembuatan Renstra, Laporan Fisik Keuangan,LAKIP,LKPJ,LPPD,RKT,Penetapan Kinerja dan Laporan Keuangan

6. Program penciptaan iklim usaha kecil yang menengah kondusif

Perindagkop dan UKM kab. Pasaman sangat memerlukan data yang akurat tentang usaha kecil, sehingga akan tercipta dan terprogram pembinaan lanjutan untuk mewujudkan usaha yang mandiri, Adapun hasil yang diperoleh yaitu : akurasi data

terutama menyangkut dengan usaha kecil menengah untuk kegiatan monitoring dan evaluasi semua kegiatan telah dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman

7.Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

pada tahun anggaran 2015 telah dilakukan pendataan dilapangan yang bekerjasama dengan walinagari, camat, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi pembinaaan UKM PasamanTerselenggaranya pendataan UKM Per Nagari Per Kecamatan di Kabupaten Pasaman 4.778 unit UKM se Kabupaten Pasaman

8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Koperasi merupakan faktor utama dalam satu kelompok karena tujuan koperasi adalah dari, untuk dan oleh Anggota sehingga diharapkan dengan adanya sadar berkoperasi akan terhindar dari rentenir, untuk itu perlu diciptakan iklim yang sehat sehingga tahun 2016 ini dianggarkan dana Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi dan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Kelembagaan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan tanpa lembaga yang solid tidak akan tercipta hasil yang memuaskan, dan akan adanya pelaksananaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 42 unit koperasi untuk tahun 2016 dari 109 koperasi yang aktif dan koperasi yang tidak aktif 227 unit.

9. Program pengembangan sistim pedukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Penyelanggaraan promosi dan pameran produk daerah

Kegiatan ini telah terlaksana secara baik dengan melakukan pameran Kabupaten Pasaman yaitu Penyelanggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

1. Pameran Pasaman Barat Expo di Simpang IV
2. Pameran Padang Fair di Padang
3. Pameran Padang Expres
4. Pameran Jambore PKK dan PNPM di Kayu Tanam Padang Pariaman
5. Pameran Titik Kulminasi di Bonjol
6. Pameran Pangan VI di Bukittinggi
7. Pameran Pesona Ranah Minang di Jogja
8. Pameran Industri Kreatif Unggulan Batam

10.Program pengembangan sistim pedukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Pelaksanaan Bazar Daerah

Peningktan produktifitas daerah Kabupaten Pasaman dengan Pelaksanaan Bazar Daerah diadakan di 12 Lokasi, Yaitu :

1. Pasar Simpang Kec. Simpati
2. Ganggo Hilir Kec. Bonjol
3. Ladang Panjang Kec, Tigo Nagari
4. Silayang Kec. Mapat Tunggul Selatan
5. Tapus Kec. Padang Gelugur
6. Rao Kec. Rao
7. Koto Nopan Kec. Rao Utara
8. Simpang Tonang kec. Duo Koto

9. Cubadak Kec. Duo Koto
10. Pasar Lundar Kec. Panti
11. Nagari Air Manggis Kec. Lubuk Sikaping
12. Pasar Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul

11. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

- Pengawasan Barang beredar di Setaip pasar dalam Kabupaten Pasaman,seperti air minum kemasan (AMDK), makanan Ringan/Snack, elektronika, juga masa berlaku (kadarluasa) barang tersebut,
- Pengujian labor terhadap makanan dan minuman yang mengandung borak dan zat pewarna terdapat 2 makanan yang mengandung borak seperti kerupuk nasi dan Tojin jagung

12. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah
Terlaksananya sidang tera di 10 kecamatan yaitu:

1. Pasar Kumpulan Kecamatan Bonjol
2. Pasar Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari
3. Pasar Lansek Kodok Kecamatan Rao Selatan
4. Pasar Tapus Kecamatan Padang Gelugur
5. Pasar Rao Kecamatan Rao
6. Pasar Cubadak Kecamatan Duo Koto
7. Pasar Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping
8. Pasar Panti Kecamatan Panti
9. Pasar Rumbai Kecamatan Mapat Tunggul
10. Pasar Simpang Kecamatan Simpati

13.Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Data Base Kuota setiap jenis barang dan jasa dan Biaya Operasional KADIN
Terlaksananya monitoring harga sembako dan barang strategis di 4 pasar (benteng, panti, tapus dan kumpulan) setiap minggunya dan informasi harga pasar kepada masyarakat Kab. Pasaman melalui media elektronik (Reza Radio)
Kadin menghadiri pameran pesona ranah minang di Yogyakarta

14. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Terlaksananya fasilitasi lelang komoditi unggulan Kabupaten Pasaman pada Lelang Propinsi Sumatera BaratTerciptanya harga yang konduksif ditingkat pedagang pengumpul komoditi..

15. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Biaya Operasional Petugas Pasar Daerah Kabupaten Pasaman
Kegiatan Biaya operasional petugas pasar inpres kabupaten pasaman
Kegiatan pemungutan Retribusi Daerah sebanyak 4 Pasar Nagari Inpres yaitu :

1. Pasar Benteng Kecamatan Lubuk Sikaping
2. Pasar Panti Kecamatan Panti
3. Pasar Tapus Kecamatan Padang Gelugur
4. Pasar Kumpulan Kecamatan Bonjol

Terpasangnya meteran Noken sebanyak 129 buah kios dipasar kumpulan

16.Program Pengembangan industri kecil menengah

Meningkatnya Kemampuan berwirausaha melalui

- Pelatihan CEFE/Kewiraanusahaan untuk 20 IKM se Kabupaten Pasaman
- Pelatihan Motifasi Bisnis/AMT UNTUK 20 IKM se Kab. Pasaman
- Pelatihan untuk pengelolaan tempat kerja untuk 20 IKM se Kab. Pasaman

Terlaksananya Pengembangan usaha UKM melalui pelatihan 20 IKM

Terciptanya bangunan sentra industri rotan kayu bambu di Kecamatan Duo Koto

Pemberian bantuan sartifikat halal untuk 9 IKM Makanan se Kabupaten Pasaman yaitu :

1. Har Pareso
2. Kacang Telor
3. Roti Ikako
4. Pisang salai alvina
5. Randang Paku karya mandiri
6. Firman Roti
7. Kripik Pisang pesona razaki
8. Rem Piyek Putri Kembar
9. Pisang selai manis

Terdatanya IKM Sebanyak 914 Unit IKM di Kabupaten Pasaman dari total 1.315 Unit

Meningkatnya Pendapatan pelaku IKM Kabupaten Pasaman melalui pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pasaman, dan Dekranasda melakukan Antara Laian :

- Menghadiri Pameran inacrafe di Jakarta
- Mengikuti study kompotitif di Cirebon
- Mengikuti Pameran Sumbar expo di Bandung
- Mengikuti pameran produk unggulan daerah

Meningkatnya motivasi dan jiwa bisnis bagi 20 IKM pelaku usaha sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Pasaman melalui pelatihan Kemasan 20 IKM makanan Se Kabupaten Pasaman

17.Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan

Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan

Terdampinginya dan terbinanya IKM Kab. Pasaman oleh Bidang Industri dan sebnyak 40 sentra dan Tumbuh dan berkembangnya IKM Kabupaten Pasaman dengan pola manajemen sehat dan maju melalui dampingan langsung oleh bidang industri dan TPL serta meningkatnya kapasitas produksi

18.Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

Beroperasinya pabrik pengolahan kakao

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perindagkop dan UKM Kab. Pasaman Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan adanya berbagai terobosan dan prestasi yang dicapai yang diperdapat sebagai bukti keseriusan didalam menanggulangi kemiskinan, hal ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk Urusan pekerjaan umum, telah dapat dimanfaatkan bagi pengunjung pasar dan masyarakat yang berada disekitar pasar.

2. Untuk Urusan Perdagangan Terlaksana beberapa kali pameran baik ditingkat lokal, daerah maupun nasional. Untuk sektor perdagangan telah dilaksanakan berbagai kegiatan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat yang antara lain beberapa kali pelaksanaan bazar sehingga harga dipasaran dapat terkendali, juga untuk mempromosikan produk-produk daerah dan telah terlaksananya sidang tera/tera ulang

3. Pada Bidang Industri telah tedatanya IKM Mkabupaten Pasaman dan terbinanya IKM Unggulan di Kabupaten Pasaman. Dan Terwujudnya kemasan dan merk Produk IKM yang menarik bersetifikat halal, P-IRT dan Haki

4. Terlaksanaya RAT bagi koperasi di Kabupaten Pasaman sebanyak 42 Koperasi dari 109 buah kop.yang aktif dan Terdatanya UKM Sebanyak 4.778 UKM di 32 Kecamatan di Kabupaten Pasaman dan telah terlaksananya sosialisasi kepada 20 UKM dan terbinanya koperasi yang aktif tersebut.

Dalam penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 ditemukan beberapa kendala antara lain :

1. Terbatasnya personil yang ada
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
3. Penempatan Personil yang tidak permanen setiap tahunnya

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Hal – hal yang perlu untuk menjadi perhatian pada masa yang akan datang, disarankan beberapa hal :

1. Disarankan untuk personil Dinas Perindagkop dan UKM guna mengikuti pendidikan, pelatihan yang lebih intensif.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengisi dan menempatkan personil sebagai tenaga teknis sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dimiliki demi peningkatan dan pengembangan pembangunan di sektor Industri, Perdagangan , Koperasi dan UKM
3. Untuk memaksimalkan tugas Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman hendaknya secara bertahap dapat melengkapi sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diinginkan.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

KAPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN

ANWIR, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640120 198708 1 001

KATA PENGANTAR

Berdasarkan inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan sektor masing-masing akan dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, kewenangan yang semakin luas, yang dengan sendirinya perlu merubah paradigma dalam penyelenggaraan program pada sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pasaman Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemerintahan Yang Baik, Akuntabble, Transfaran, Bersih dari KKN, secara bertahap dan berkesinambungan telah dapat melaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan IKM menumbuhkembangkan usaha yang ada sehingga mampu bersaing di pasaran, Pemberdayaan kelembagaan koperasi serta peningkatan usaha di sector perdagangan terutama pada Komoditi Eksport Hasil Perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman serta melakukan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen terhadap barang yang beredar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman ini kami sampaikan sebagai bahan dalam menilai kinerja Dinas Perindagkop dan UKM Kabuapten Pasaman. Terima Kasih

Lubuk Sikaping, Januari 2013

Plt.KAPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN

H. ASNIL.M,SE.MM
Pembina Utama Muda NIP. 19580829 198603 1 002

IKTISAR EKSEKUTIF

Sebagai pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman telah menyusun Rencana Starategis dengan Visi

" "TERWUJUDNYA USAHA SEKTOR INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM YANG TANGGUH, MAJU DAN BERKEADILAN "

Untuk mencapai visi tersebut Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman telah menetapkan beberapa tujuan, sasaran dan starategi yang memuat kebijakan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama tahun 2011-2015

Kegiatan Dinas Perindagkop dan Ukm Kabupaten Pasaman tahun 2011 dibiayai oleh dan APBD Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk :

- Belanja Tidak Langsung Rp.2.898.473.141,-
- Belanja Langsung Rp .1.586.399.500,-

Dari belanja langsung dan tidak langsung Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan dengan kegiatan yang mencakup kedalam program :

1. Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menegah
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
10. Program peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
11. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

13 Program Pengembangan sentra-sentra komoditi unggulan

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM tersebut didapat capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1 Pembangunan pasar pedesaan
2 Kegiatan Administrasi perkantoran
3 Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
4 Kegiatan Rapat dan Koordinasi
5 Kegiatan Pengadaan pakaian aparatur.
6 Kegiatan Penyususnan laporan SKPD
7 Kegiatan Monitoring,evaluasi dan pelaporan
8 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan UKM
9 Kegiatan Pembinaan UKM
10 Kegiatan Pembinaan,pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
11 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
12 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi produk usaha mikro kecil menengah
13 Pelaksanaan bazar daerah
14 Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
15 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian daerah
16 Kegiatan Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa
17 Kegiatan Pengembangan pasar lelang daerah
18 Kegiatan Operasional UPT Pasar
19 Kegiatan Perencanaan,koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah
20 Pembinaan sentra-sentra komoditi unggulan

Berdasarkan pembobotan kegiatan didapat capaian kinerja rata-rata kegiatan pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman sebesar 80,77 %
kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011 adalah :

1. Terbatas Personil Yang ada
2. Penempatan Personil yang tidak permanent setiap tahunnya
3. Sarana dan Prasarana penunjang yang tidak lengkap
4. Belum di SK kannya beberapa jabatan fungsional

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasai yang intensif dari unit kerja dan penambahan kelengkapan sarana/fasilitas penunjang kegiatan Dinas Perindagkop dan UKM sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....ii-iii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....1
2. Dasar Hukum Pembentukan Instansi.....1
3. Struktur Organisasi.....2
4. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi 2-22
5. Sember Daya Alam dan Keunggulan yang dimiliki organisasi 22
6. Sumber Daya Manusia.....22-24

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 25
A.RENCANA STRATEGIK (RENSTRA TAHUN 2011-2015) 25
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012..... 28
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI..... 34
B. REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI 38
C. PENJELASAN YANG MEMADAI ATAS PENCAPAIAN KINERJA..... 38
D.PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DENGAN 39
E. TARGET KINERJA 5 (LIMA) TAHUNAN YANG DIRENCANAKAN. 45

BAB IV PENUTUP 49

LAMPIRAN
- Struktur Organisasi
- Formulir Rencana Strategis (Form RS) Tahun 2011-2015
- Formulir Indikator Kinerja Utama (Form IKU) Tahun 2011-2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA
(PK)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2015

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2015

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2015

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016

RENCANA STRATEGIS
(RS)

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016-2021

DISUSUN OLEH

DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016